

TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JDIH

KPT 51 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7
Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21
Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No.
10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini
ditetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau beserta
tugasnya.

CATATAN: - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, tanggal 23 Desember 2025.

- Lamp.: 2 hlm.